



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 105 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, jo. Pasal 20 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan diperlukan untuk mengakomodir penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas pada pemerintahan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kalsifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06 Tahun 2020 tentang Standar Barang dan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1242);

16. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-298/MK.06/2023 tanggal 15 April 2023 Hal: Penggunaan Kendaraan Dinas Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemakaian Rumah Susun, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan penggunaannya oleh Wali Kota sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini harus dibaca dan dimaknai sebagai kendaraan peorangan dinas pimpinan DPRD.

- (2) Keputusan penggunaan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibaca dan dimaknai sebagai keputusan penggunaan kendaraan perorangan dinas pimpinan DPRD.
2. Ketentuan BAB VII dan BAB VIII dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 82) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 November 2024

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 106

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR 105 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BARANG DAN
 STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

BAB VII
 STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA KENDARAAN JABATAN

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD berupa Kendaraan Jabatan adalah sebagai berikut:

A. Standar Barang.

Kualifikasi	Jenis	Spesifikasi maksimum		
		Kendaraan Bermotor Non Listrik	Kendaraan Bermotor Listrik	
			Satuan kW	Satuan Hp
A	Sedan	3.500 cc, 6 silinder	250 kW	335 Hp
	<i>Sport Utility Vehicles (SUV) / Multi Purpose Vehicles (MPV)</i>	3.500 cc, 6 silinder	250 kW	335 Hp
B	SUV	2.500 cc, 4 silinder	150 kW	201 Hp
C	MPV	2.000 cc bensin, 4 silinder	120 kW	161 Hp
D	Sepeda Motor	250 cc, 1 silinder	5 kW	7 Hp

kW (kilowatt) adalah satuan ukuran tenaga listrik 1.000 watt, Hp (*Horse power*) atau Daya Kuda (DK) adalah satuan tenaga (untuk mengukur mesin dan sebagainya) yang sama dengan tenaga angkat 75 kg barang setinggi 1 m per detik (1 DK = 0,3736 kilowatt)

B. Standar Kebutuhan.

Tingkat Jabatan	Jumlah Maksimum	Pilihan Jenis	Kelas Maksimum
Walikota	3 unit	Sedan dan/atau SUV atau MPV	Kualifikasi A
Wakil Walikota	2 unit	Sedan dan/atau SUV atau MPV	Kualifikasi A
Ketua DPRD	3 unit	Sedan dan/atau SUV atau MPV	Kualifikasi A

Wakil Ketua DPRD	1 unit	SUV atau MPV	Kualifikasi B
Eselon IIA	1 unit	SUV atau MPV	Kualifikasi B
Eselon IIB	1 unit	SUV atau MPV	Kualifikasi B
Eselon IIIA	1 unit	MPV	Kualifikasi C
Eselon IIIB	1 unit	MPV	Kualifikasi C
Eselon IVA	1 unit	Sepeda Motor	Kualifikasi D

BAB VIII

STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN JABATAN OPERASIONAL

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMD berupa Kendaraan Operasional adalah sebagai berikut:

I. Kendaraan Bermotor Non Listrik

A. Standar Barang.

No.	Jenis	Spesifikasi
1	Mobil MPV	1.500 cc, 4 Silinder
2	Sepeda Motor	150 cc, 1 Silinder
3	Mobil SUV	2.500 CC, 4 Silinder

B. Standar Kebutuhan.

No.	Satuan Kerja	Jumlah Kendaraan Operasional		Keterangan
		Roda 4	Roda 2	
1	Setingkat Eselon II/ Dinas/Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja/Inspektorat/Sekre- tariat Daerah/Sekretariat Dewan	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon II	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon II	+1 unit kendaraan roda 2 untuk penyelenggara kesekretariatan
2	Setingkat Eselon III/ Rumah Sakit Umum Daerah /Kecamatan/Bagian Sekretariat Daerah	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon III	+1 unit kendaraan roda 2 untuk penyelenggara operasional
3	Setingkat Eselon IV/ Kelurahan/UPTD/UPTB/ Puskesmas/Sekolah	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon IV	Sesuai dengan jumlah jabatan Eselon IV	+1 unit kendaraan roda 2 untuk penyelenggara operasional

C. Kendaraan Operasional dapat berasal dari Kendaraan Jabatan yang ditetapkan untuk dialihfungsikan, dengan ketentuan:

1. Jenis dan spesifikasi Kendaraan Jabatan meliputi:
 - a. Kendaraan roda 4 (empat) SUV maksimal 2500 cc;
 - b. Kendaraan roda 4 (empat) MPV maksimal 2500 cc; atau
 - c. Kendaraan roda 2 (dua).
2. Kendaraan Jabatan telah berumur 5 (lima) tahun sejak tanggal perolehan; dan
3. jumlah Kendaraan Operasional tidak melebihi Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

II. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

A. Standar Barang.

No.	Jenis	Spesifikasi	
		Satuan kW	Satuan Hp
1	Mobil MPV	75 Kw	100 Hp
2	Sepeda Motor Listrik	5 kW	7 Hp

kW (kilowatt) adalah satuan ukuran tenaga listrik 1.000 watt, Hp (*Horse power*) atau Daya Kuda (DK) adalah satuan tenaga (untuk mengukur mesin dan sebagainya) yang sama dengan tenaga angkat 75 kg barang setinggi 1 m per detik (1 DK = 0,3736 kilowatt)

B. Standar Kebutuhan.

Standar Kebutuhan Kendaraan Operasional berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI